



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBAGIAN KIOS/LOS/TOKO PASAR CIPANAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dan pembagian kios/los/toko Pasar Cipanas telah diatur dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pembagian Kios/Los/Toko Pasar Cipanas;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pasar terhadap masyarakat di sekitar Pasar Cipanas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pembagian Kios/Los/Toko Pasar Cipanas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pembagian Kios/Los/Toko Pasar Cipanas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3611);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 05 Tahun 2009);

18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pembagian Kios/Los/Toko Pasar Cipanas (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBAGIAN KIOS/LOS/TOKO PASAR CIPANAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pembagian Kios/Los/Toko Pasar Cipanas (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) *Zoning* komoditas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

No	Lantai	Blok	Jenis Komoditas
1	2	3	4
1.	<i>basement</i>	A kios 69 unit	1. rumah makan 2. wartel 3. pupuk 4. pakan ternak/burung 5. arang 6. beras grosir 7. koran 8. bahan bangunan 9. alat pertanian
		B kios 66 unit	1. rumah makan 2. daging 3. sayur
		B los 236 unit	1. ikan basah 2. sayur mayur 3. tahu/tempe 4. buah-buahan 5. ikan asin 6. daging 7. depot es

1	2	3	4
			8. telur 9. bumbu basah 10. kelapa
2.	rantai dasar	A perkantoran 35 unit	1. perkantoran 2. bank 3. perhiasan emas 4. perhiasan perak 5. elektronik a. TV b. kulkas c. AC d. mesin cuci e. komputer f. <i>handphone</i> 6. photo film 7. toko buku 8. meubelair 9. alat musik 10. sepeda <i>sport</i> 11. makanan siap saji 12. optikal 13. arena bermain anak-anak
		A kios 134 unit	1. perhiasan emas 2. perhiasan perak 3. lapisan emas 4. elektronik a. dispenser b. setrika listrik c. <i>rice cooker</i> d. <i>handphone</i> 5. jam tangan 6. alat tulis kantor 7. kitab 8. alat listrik 9. <i>sparepart</i> /asesoris kendaraan
		B los kering 144 unit	1. plastik 2. telur 3. kue basah/kering 4. kelontongan 5. buah-buahan 6. rempah-rempah/ sembako 7. kaset 8. bumbu jadi 9. makanan dan minuman
		C kios 197 unit	1. rumah makan 2. kelontongan 3. kue basah/kering 4. karpet 5. beras eceran

1	2	3	4
			6. kaset 7. telur 8. sembako 9. makanan dan minuman
3.	lantai 1	A kios 412 unit	1. rumah makan 2. konveksi/pakaian jadi 3. kain (cita)
		B kios 38 unit	1. pakaian jadi 2. kain (cita) 3. pangkas rambut/salon 4. kaset/CD 5. <i>playstation</i>
		C kios 186 unit	1. rumah makan 2. rempah-rempah/sembako 3. kue basah/kering 4. kelontongan 5. plastik 6. layang-layang 7. perkakas (golok, pisau, dan lain-lain) 8. obat-obatan 9. tembakau
4.	lantai II	A kios 412 unit	1. rumah makan 2. konveksi/pakaian jadi 3. sandal/sepatu/tas 4. asesoris 5. kosmetik 6. kerajinan 7. <i>handphone</i> 8. jam 9. mainan 10. alat-alat olah raga
		B kios 38 unit	1. obat-obatan 2. jahit/ <i>tailor</i> 3. pangkas rambut/salon 4. kemasan 5. <i>service jam</i> 6. <i>playstation</i> 7. alat-alat olah raga

(3) Pengaturan dan penempatan pedagang pasar harus mengikuti *zoning* komoditas yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap pedagang pasar pemegang hak pakai kios/los/toko dilarang untuk:

- a. mengubah jenis komoditi yang dijual yang tidak sesuai dengan hak pakai yang telah dikeluarkan;

- b. menambah struktur bangunan yang berpengaruh terhadap kehandalan bangunan dan/atau instalasi yang melekat pada bangunan itu;
- c. menggunakan fasilitas jalan untuk menyimpan sementara/tetap barang dagangan; atau
- d. larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2012
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



HERI SUPARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 51